

EPISTEMEUS

ESSAYS

VOLUME 1 ; ISSUE 2 01.08.2026

Demokrasi dan Praktik-Praktik nya di Indonesia

Muhammad Normansyah

DAFTAR ISI

Kata Pengantarii

Daftar Isiiii

BAB I Pendahuluan1

A. Latar Belakang1

B. Rumusan Masalah2

C. Tujuan Penulisan2

D. Manfaat Penulisan3

BAB II Landasan Teori dan Konsep Demokrasi4

A. Pengertian Demokrasi4

B. Prinsip-Prinsip Demokrasi5

C. Jenis-Jenis Demokrasi6

D. Demokrasi Pancasila7

BAB III Sejarah Demokrasi di Indonesia9

A. Demokrasi Liberal (1950-1959)9

B. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)10

C. Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)11

D. Demokrasi Era Reformasi (1998-Sekarang)12

BAB IV Praktik Demokrasi di Indonesia14

A. Lembaga-Lembaga Demokrasi14

B. Pemilihan Umum sebagai Wujud Demokrasi16

C. Kebebasan Pers dan Berpendapat17

D. Otonomi Daerah18

BAB V Tantangan dan Peran Pemuda20

A. Tantangan Demokrasi di Indonesia20

B. Peran Pemuda dalam Demokrasi22

BAB VI Penutup24

A. Kesimpulan24

B. Saran²⁵

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia pada era modern ini. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, secara harfiah demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*), sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, dalam pidatonya di Gettysburg pada tahun 1863.

Indonesia sebagai negara yang lahir dari semangat kemerdekaan telah memilih demokrasi sebagai landasan sistem pemerintahannya sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini tercermin jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Perjalanan demokrasi di Indonesia tidaklah mulus dan linear. Sejak merdeka, Indonesia telah melewati berbagai fase sistem pemerintahan dengan corak demokrasi yang berbeda-beda, mulai dari Demokrasi Liberal (1950-1959), Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno (1959-1965), Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1966-1998), hingga era Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 dan berlangsung hingga saat ini. Setiap fase tersebut memiliki karakteristik, dinamika, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing yang membentuk wajah demokrasi Indonesia yang unik.

Era Reformasi yang dimulai sejak runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membawa angin segar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan fundamental terjadi, termasuk amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali (1999-2002), desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih demokratis dan bebas, kebebasan pers yang lebih terbuka, serta munculnya masyarakat sipil yang semakin kuat dan kritis.

Namun demikian, demokrasi Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan serius yang perlu diatasi bersama. Praktik politik uang (*money politics*), penyebaran hoaks dan disinformasi yang masif, rendahnya partisipasi pemuda dalam politik, korupsi yang masih menggerogoti birokrasi, serta lunturnya budaya musyawarah mufakat merupakan beberapa tantangan nyata yang harus dihadapi. Kondisi ini menuntut pemahaman yang mendalam dari seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, tentang hakikat, nilai, dan praktik demokrasi yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk menyusun

makalah ini guna memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan praktik demokrasi di Indonesia, serta mendorong kesadaran generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berdemokrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

Apa pengertian, prinsip-prinsip, dan jenis-jenis demokrasi secara umum serta bagaimana karakteristik Demokrasi Pancasila?

Bagaimana perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era Reformasi?

Bagaimana praktik-praktik demokrasi yang dijalankan di Indonesia melalui lembaga-lembaga negara, pemilihan umum, kebebasan pers, dan otonomi daerah?

Apa saja tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini dan bagaimana peran generasi muda dalam mengatasinya?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

Mendeskripsikan dan menganalisis pengertian, prinsip, dan jenis-jenis demokrasi, serta memahami karakteristik khas Demokrasi Pancasila sebagai ideologi dan sistem politik Indonesia.

Menelusuri dan mengidentifikasi perjalanan historis demokrasi Indonesia dari masa Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila Orde Baru, hingga era Reformasi beserta implikasi masing-masing periode tersebut.

Mengkaji berbagai bentuk praktik demokrasi yang berjalan di Indonesia, termasuk mekanisme kerja lembaga-lembaga negara, penyelenggaraan pemilihan umum, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, serta implementasi otonomi daerah.

Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia pada era kontemporer, serta merumuskan peran konkret yang dapat diambil oleh generasi muda dalam memperkuat demokrasi.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini antara lain:

Bagi Penulis: Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem demokrasi Indonesia secara komprehensif serta melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam mengkaji fenomena politik.

Bagi Pembaca: Memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang demokrasi Indonesia, sehingga dapat menjadi bekal dalam berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagi Pendidikan: Menjadi referensi tambahan dalam pembelajaran PPKn yang dapat membantu siswa memahami materi demokrasi secara

lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi nyata Indonesia.

Bagi Masyarakat: Turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran demokrasi (democratic awareness) masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokrasi Pancasila.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP DEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani Kuno, yakni *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuatan atau pemerintahan. Jadi, secara harfiah demokrasi mengandung makna kekuatan rakyat atau pemerintahan yang berasal dari rakyat.

Para ahli ilmu politik dan filsafat telah memberikan berbagai definisi tentang demokrasi dari sudut pandang yang beragam. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, for the people). Definisi ini menjadi rujukan klasik yang paling sering dikutip dan hingga kini masih relevan.

Sidney Hook, seorang filsuf Amerika, mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa. Sementara itu, C.F. Strong menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu.

Di Indonesia, demokrasi dipahami bukan sekadar sebagai sistem politik semata, tetapi juga sebagai pandangan hidup (way of life) yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan keadilan. Hal ini sesuai dengan rumusan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa Indonesia menganut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

B. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Robert Dahl, salah satu ilmuwan politik terkemuka abad ke-20, mengemukakan bahwa suatu negara dapat disebut demokratis apabila memenuhi beberapa kriteria fundamental. Ia menyebutnya dengan istilah *polyarchy* (poliarki), yaitu bentuk pemerintahan demokratis modern yang ditandai oleh tingginya partisipasi warga dan liberalisasi politik. Menurut Dahl, ada delapan jaminan kelembagaan dalam demokrasi, yang kemudian disederhanakan menjadi prinsip-prinsip utama berikut:

Kedaulatan Rakyat (Popular Sovereignty): Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Semua kekuasaan negara bersumber dari

rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Persamaan di Muka Hukum (Equality Before the Law): Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial.

Kebebasan Dasar (Basic Freedoms): Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama, dan kebebasan-kebebasan sipil lainnya.

Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil (Free and Fair Elections): Warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala, bebas, jujur, dan adil.

Pemerintahan Berdasarkan Hukum (Rule of Law): Negara dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku secara umum dan tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum (no one is above the law).

Pemisahan Kekuasaan (Separation of Powers): Kekuasaan negara dibagi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak.

Pluralisme dan Toleransi: Demokrasi mengakui keberagaman dalam masyarakat dan mendorong toleransi antar kelompok yang berbeda.

Akuntabilitas dan Transparansi: Pemerintah harus bertanggung jawab (akuntabel) kepada rakyat dan menjalankan pemerintahan secara terbuka (transparan).

C. Jenis-Jenis Demokrasi

Demokrasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda.

1. Berdasarkan Cara Penyaluran Kehendak Rakyat

Demokrasi Langsung (Direct Democracy): Rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik tanpa melalui perantara atau wakil. Bentuk ini pernah dipraktikkan di kota-kota negara-kota (polis) Yunani Kuno, seperti Athena. Dalam konteks modern, referendum dan inisiatif warga merupakan contoh elemen demokrasi langsung.

Demokrasi Tidak Langsung/Perwakilan (Representative/Indirect Democracy): Rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum untuk membuat keputusan politik atas nama mereka. Ini merupakan bentuk demokrasi yang paling umum dipraktikkan di negara-negara modern, termasuk Indonesia.

Demokrasi Semi-langsung (Semi-Direct Democracy): Merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan perwakilan. Rakyat memiliki wakil, namun juga memiliki hak untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan tertentu melalui referendum, inisiatif rakyat, atau recall (penarikan kembali wakil).

2. Berdasarkan Prinsip Ideologi

Demokrasi Liberal: Menitikberatkan pada kebebasan individu, perlindungan hak asasi manusia, dan minimalisasi campur tangan negara dalam

kehidupan pribadi warga. Negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat umumnya menganut model ini.

Demokrasi Sosial (Social Democracy): Menekankan keseimbangan antara kebebasan individual dengan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Negara aktif berperan dalam menjamin kesejahteraan warga melalui program-program sosial.

Demokrasi Pancasila: Demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan menyeimbangkan hak individual dengan kepentingan kolektif.

D. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang khas Indonesia, yang tidak sepenuhnya mengadopsi model demokrasi liberal Barat maupun demokrasi sosialis Timur. Ia lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah lama mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

Sri Soemantri, salah satu pakar hukum tata negara Indonesia, mendefinisikan Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi Pancasila bertumpu pada sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", yang mengandung makna bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya harus didasarkan pada hikmat kebijaksanaan, bukan sekadar suara mayoritas semata.

Prinsip-prinsip utama Demokrasi Pancasila antara lain:

Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, sehingga kepentingan semua pihak dapat terakomodasi.

Mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan nasional di atas kepentingan golongan.

Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tidak mengenal tirani mayoritas maupun tirani minoritas.

Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari ajaran agama dan budaya bangsa.

BAB III SEJARAH DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Demokrasi Liberal (1950-1959)

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 dan melalui perjuangan diplomasi maupun fisik yang panjang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut, Indonesia memasuki babak baru sistem pemerintahan. Pada periode 1950-1959, Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Liberal atau yang sering juga disebut Demokrasi Parlementer, berdasarkan konstitusi sementara, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Sistem ini ditandai dengan adanya parlemen yang sangat kuat, kabinet

yang bertanggung jawab kepada parlemen (sistem parlementer), dan multipartai. Konsekuensinya, terjadi persaingan yang sangat intens antar partai politik. Dalam kurun waktu kurang lebih sembilan tahun (1950-1959), Indonesia mengalami pergantian kabinet tidak kurang dari tujuh kali, dengan rata-rata masa jabatan setiap kabinet hanya sekitar satu tahun. Ketidakstabilan politik ini tentu berdampak negatif pada pembangunan nasional.

Periode ini juga diwarnai oleh berbagai pemberontakan di daerah, seperti pemberontakan DI/TII, PRRI/Permesta, dan Andi Azis, yang mengancam keutuhan NKRI. Di bidang ekonomi, kondisi yang tidak menentu akibat instabilitas politik membuat pembangunan ekonomi berjalan lambat dan tidak terarah.

Puncak dari krisis politik era ini adalah kegagalan Konstituante (badan yang bertugas merumuskan UUD tetap) dalam menyepakati dasar negara. Menyusul kegagalan tersebut, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950. Ini menandai berakhirnya era Demokrasi Liberal.

B. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno. Konsep ini dimaknai oleh Soekarno sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia, di mana musyawarah mufakat menjadi asas utama dalam pengambilan keputusan, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Namun dalam praktiknya, Demokrasi Terpimpin justru mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang besar di tangan Presiden Soekarno. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden. Kebijakan-kebijakan luar biasa yang ditempuh antara lain: pembentukan MPRS dengan Penetapan Presiden, diangkatnya Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup, dan keterlibatan TNI/Angkatan Bersenjata dalam politik praktis melalui konsep Dwifungsi ABRI.

Kondisi ini diperparah dengan persaingan tajam antara tiga kekuatan politik utama, yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), dan Angkatan Darat. Puncak ketegangan ini meletus dalam peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965, yang menjadi titik balik runtuhnya era Demokrasi Terpimpin dan rezim Orde Lama Soekarno.

C. Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)

Setelah peristiwa G30S/PKI, kepemimpinan nasional beralih kepada Letnan Jenderal Soeharto. Melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Soeharto mendapatkan mandat untuk mengamankan negara. Pada tahun 1967, MPRS secara resmi mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden, menggantikan Soekarno. Soeharto kemudian membangun era yang disebutnya Orde Baru (New Order), yang berlangsung selama 32 tahun (1966-

1998).

Orde Baru mengklaim dirinya menjalankan Demokrasi Pancasila yang murni dan konsekuen. Beberapa karakteristik sistem politik Orde Baru antara lain: penyederhanaan partai politik menjadi hanya tiga, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PDI (Partai Demokrasi Indonesia), dan Golkar; pelaksanaan pemilihan umum secara rutin (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) namun dengan hasil yang selalu dimenangkan oleh Golkar; penerapan asas tunggal Pancasila bagi semua organisasi politik dan kemasyarakatan; dan dwifungsi ABRI yang memberikan peran sosial-politik kepada militer.

Di bidang ekonomi, Orde Baru berhasil mencatat kemajuan yang signifikan. Program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) berhasil menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan swasembada pangan, dan mengembangkan infrastruktur. Namun, kemajuan ekonomi ini tidak diimbangi dengan kebebasan politik dan hak asasi manusia yang memadai.

Memasuki akhir 1990-an, berbagai tekanan semakin menggerogoti rezim Orde Baru. Krisis ekonomi Asia 1997 yang menghantam Indonesia dengan keras, korupsi yang sudah mengakar di birokrasi dan kroni-kroni Soeharto, serta tuntutan reformasi dari mahasiswa dan masyarakat sipil akhirnya memuncak. Pada tanggal 21 Mei 1998, setelah gelombang demonstrasi besar-besaran dan tragedi Trisakti (12 Mei 1998) yang menewaskan empat mahasiswa, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mengundurkan diri.

D. Demokrasi Era Reformasi (1998-Sekarang)

Mundurnya Soeharto pada Mei 1998 membuka lembaran baru sejarah demokrasi Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Era Reformasi. Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat sebagai Presiden dan langsung mengulirkan berbagai kebijakan reformasi yang fundamental. Masa transisi ini ditandai dengan berbagai perubahan mendasar dalam sistem politik, hukum, dan pemerintahan Indonesia.

Salah satu langkah terpenting dalam Era Reformasi adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen ini membawa perubahan signifikan, di antaranya: pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode, penghapusan utusan golongan dalam MPR, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY), dan penegasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

Era Reformasi juga ditandai dengan liberalisasi politik yang luar biasa: munculnya ratusan partai politik, kebebasan pers yang jauh lebih terbuka, otonomi daerah yang diperkuat, dan pemilihan umum yang lebih demokratis dan kompetitif. Pemilu pertama era Reformasi pada tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik dan dinilai oleh pengamat internasional sebagai pemilu yang paling bebas dan adil dalam sejarah Indonesia.

Perkembangan penting lainnya adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala

Daerah (Pilkada) secara langsung yang dimulai pada tahun 2005, memberikan kesempatan kepada rakyat di daerah untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Pemilu Presiden secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, yang kemudian dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

BAB IV PRAKTIK DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Lembaga-Lembaga Demokrasi

Demokrasi Indonesia tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan dipraktikkan melalui berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing. Pascaamandemen UUD NRI 1945, terjadi perubahan mendasar dalam struktur kelembagaan negara, dari sistem vertikal (di mana MPR menjadi lembaga tertinggi) menjadi sistem horizontal di mana lembaga-lembaga tinggi negara memiliki kedudukan yang setara dan saling mengimbangi (checks and balances).

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga negara yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Fungsi utama MPR pasca-amandemen adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang bersama Presiden), fungsi anggaran (membahas dan menyetujui RAPBN menjadi APBN), dan fungsi pengawasan (mengawasi pelaksanaan UU dan APBN oleh pemerintah). DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan berjumlah 575 orang.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. DPD berperan dalam mengajukan, membahas, dan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

4. Presiden dan Wakil Presiden

Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (kepala negara sekaligus kepala pemerintahan). Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden memiliki kekuasaan di bidang eksekutif, membentuk dan membubarkan kabinet, menetapkan peraturan pemerintah, dan dalam kondisi tertentu mengajukan RUU kepada DPR.

5. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK adalah lembaga kehakiman yang lahir sebagai hasil amandemen UUD 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU). Selain itu, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

6. Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan di Bawahnya

MA merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. MA berperan penting dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi.

7. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU bertugas merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan seluruh tahapan pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dan menangani pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.

B. Pemilihan Umum sebagai Wujud Demokrasi

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme terpenting dalam demokrasi modern, karena melalui pemilu rakyat dapat menyalurkan kedaulatannya secara langsung dalam memilih wakil-wakil mereka dan pemimpin negara. Di Indonesia, pemilu diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 22E dan berbagai undang-undang turunannya.

Asas-asas pemilu di Indonesia, sesuai dengan Pasal 22E UUD NRI 1945, adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Langsung berarti rakyat memilih wakilnya secara langsung tanpa perantara. Umum berarti semua warga negara yang memenuhi syarat berhak memberikan suara. Bebas berarti pemilih bebas menentukan pilihannya. Rahasia berarti pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya. Jujur berarti semua pihak harus bertindak jujur. Adil berarti setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama.

Pemilu di Indonesia saat ini meliputi Pemilu Legislatif (memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur/wagub, bupati/wabup, dan wali kota/wakil wali kota. Pemilu 2024 merupakan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam satu hari, yang diikuti oleh lebih dari 200 juta pemilih terdaftar.

Pemilu memiliki peran strategis dalam demokrasi: sebagai sarana legitimasi kekuasaan, mekanisme suksesi kepemimpinan secara damai, sarana pendidikan politik bagi masyarakat, dan instrumen untuk memastikan akuntabilitas pemimpin kepada rakyat.

C. Kebebasan Pers dan Berpendapat

Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat merupakan dua pilar fundamental dalam demokrasi. Tanpa kebebasan tersebut, demokrasi hanya menjadi formalitas belaka. Di Indonesia, hak ini dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 dan 28F UUD NRI 1945, serta secara operasional diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sebelum era Reformasi, kebebasan pers di Indonesia sangat terbatas. Pemerintah Orde Baru memiliki kewenangan mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dari media yang dianggap mengancam stabilitas. Beberapa majalah terkemuka seperti Tempo, Editor, dan DeTik pernah dibredel pada tahun 1994. Memasuki era Reformasi, kebebasan pers meningkat drastis. Ratusan media baru bermunculan, dan Indonesia bahkan pernah dipandang sebagai salah satu negara dengan pers paling bebas di Asia Tenggara pada awal 2000-an.

Namun, kebebasan pers juga membawa tantangan tersendiri. Rendahnya profesionalisme sebagian jurnalis, praktik jurnalisme amplop, kepemilikan media yang terkonsentrasi pada segelintir konglomerat dengan kepentingan politik tertentu, serta maraknya media sosial yang kerap menjadi sarana penyebaran hoaks menjadi permasalahan serius yang dihadapi ekosistem pers Indonesia saat ini.

D. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu praktik demokrasi yang fundamental di Indonesia. Konsep ini mengacu pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum otonomi daerah di Indonesia adalah Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI 1945 serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia saat ini terbagi menjadi 38 provinsi, ratusan kabupaten/kota, yang semuanya memiliki kewenangan untuk mengurus berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Otonomi daerah membawa berbagai dampak positif dalam praktik demokrasi: mendekatkan pemerintah dengan rakyat, mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan, memberikan ruang bagi kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan, serta mencegah sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Namun, otonomi daerah juga menimbulkan tantangan, seperti korupsi di tingkat daerah, ketimpangan pembangunan antar daerah, dan ego sektoral (kedaerahan).

BAB V TANTANGAN DAN PERAN PEMUDA DALAM DEMOKRASI

A. Tantangan Demokrasi di Indonesia

Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam

berdemokrasi selama lebih dari dua dekade pasca-Reformasi, berbagai tantangan serius masih menghadang perjalanan konsolidasi demokrasi Indonesia. Tantangan-tantangan ini tidak boleh dianggap remeh karena berpotensi menggerus fondasi demokrasi yang telah susah payah dibangun.

1. Politik Uang (Money Politics)

Politik uang merupakan salah satu penyakit paling kronis dalam demokrasi Indonesia. Praktik ini terjadi ketika calon pemimpin atau partai politik menggunakan uang atau materi untuk mempengaruhi pilihan pemilih, baik secara langsung (serangan fajar, bagi-bagi sembako) maupun tidak langsung. Selain melanggar ketentuan undang-undang, politik uang merusak esensi demokrasi karena mengalihkan proses pemilihan dari basis kompetensi dan integritas ke basis materi.

Survei berbagai lembaga menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi praktik yang sangat umum dalam pemilihan umum di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini menciptakan lingkaran setan: politisi yang mengeluarkan uang besar untuk terpilih akan berupaya mengembalikan modal melalui kebijakan yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya, yang pada akhirnya berujung pada korupsi.

2. Hoaks, Disinformasi, dan Polarisasi

Perkembangan teknologi digital dan media sosial yang pesat, meskipun membawa manfaat besar bagi kebebasan berpendapat, juga membawa risiko serius dalam bentuk penyebaran hoaks (berita palsu), disinformasi, dan polarisasi masyarakat. Indonesia, dengan jumlah pengguna internet dan media sosial yang sangat besar, menghadapi tantangan ini secara akut.

Hoaks dan disinformasi dalam konteks politik kerap disebarakan secara terstruktur untuk mendiskreditkan lawan politik, memobilisasi dukungan berdasarkan sentimen negatif (SARA), dan mengacaukan proses demokrasi. Polarisasi tajam yang muncul selama Pilpres 2019, misalnya, menunjukkan betapa rentan masyarakat terhadap manipulasi informasi di era digital. Kondisi ini menuntut literasi digital yang tinggi dari seluruh warga negara.

3. Korupsi

Korupsi merupakan musuh terbesar demokrasi. Ketika korupsi merajalela, kepercayaan rakyat terhadap institusi demokrasi akan runtuh, sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat tersedot ke kantong-kantong pribadi, dan investasi menjadi tidak kondusif. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara rutin melaporkan masih tingginya tingkat korupsi di berbagai lini pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International dari tahun ke tahun masih menunjukkan skor yang cukup rendah, mengindikasikan bahwa korupsi masih dipersepsikan sebagai masalah serius. Keberadaan KPK sebagai lembaga anti-korupsi yang independen sangat krusial, namun efektivitas

nya kerap dipertanyakan terutama setelah revisi UU KPK pada tahun 2019 yang dianggap melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

4. Rendahnya Partisipasi dan Literasi Politik

Angka partisipasi pemilih dalam pemilu Indonesia cukup fluktuatif. Meskipun pada Pemilu 2019 partisipasi pemilih tercatat cukup tinggi (sekitar 81%), namun kualitas partisipasi tersebut juga penting untuk diperhatikan. Banyak pemilih yang memberikan suara hanya berdasarkan kedekatan emosional, pengaruh tokoh agama atau adat, atau faktor uang, bukan berdasarkan pertimbangan program dan rekam jejak calon.

Literasi politik yang rendah menyebabkan masyarakat mudah dimanipulasi oleh hoaks dan propaganda, serta sulit membedakan antara politisi yang benar-benar berkomitmen pada kepentingan publik dengan mereka yang hanya mengejar jabatan dan materi. Pendidikan politik yang sistematis dan komprehensif menjadi kebutuhan mendesak.

5. Ancaman terhadap Kebebasan Sipil

Kebebasan sipil, yang merupakan salah satu fondasi demokrasi, juga menghadapi ancaman dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menjerat pengkritik pemerintah dan jurnalis menjadi sorotan banyak pihak. Kriminalisasi aktivis, pembungkaman suara kritis, dan penyempitan ruang masyarakat sipil merupakan indikator kemunduran demokrasi yang perlu diwaspadai.

B. Peran Pemuda dalam Demokrasi

Pemuda merupakan tulang punggung demokrasi. Sejarah Indonesia mencatat bahwa peran pemuda selalu menjadi faktor penggerak dalam setiap perubahan besar bangsa, mulai dari Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, hingga Reformasi 1998. Dalam konteks demokrasi kontemporer, peran pemuda tidak kalah krusialnya.

1. Partisipasi dalam Pemilihan Umum

Pemuda yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih (berusia 17 tahun atau sudah menikah) memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai bentuk penyaluran kedaulatan mereka. Yang lebih penting adalah memilih secara cerdas, berdasarkan penilaian rasional atas rekam jejak, program, dan integritas calon, bukan berdasarkan iming-iming materi atau sentimen emosional semata. Pemuda juga dapat terlibat sebagai penyelenggara pemilu dengan mendaftar menjadi anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

2. Pengawasan Jalannya Pemerintahan

Pemuda dapat berperan sebagai watchdog atau pengawas jalannya pemerintahan. Melalui berbagai saluran yang tersedia, seperti petisi daring, laporan ke ombudsman, partisipasi dalam forum konsultasi publik, atau pengajuan keberatan melalui mekanisme hukum yang tersedia, pemuda dapat turut serta mengawasi agar pejabat publik menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab.

3. Keterlibatan dalam Organisasi Masyarakat Sipil

Berbagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau komunitas-komunitas sosial yang bergerak di bidang anti-korupsi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan berbagai isu publik lainnya merupakan arena partisipasi yang sangat penting bagi pemuda. Melalui OMS, pemuda dapat menyuarakan aspirasi, mengadvokasi kebijakan, dan mengawasi kinerja pemerintah secara lebih terstruktur dan efektif.

4. Melawan Hoaks dan Memperkuat Literasi Digital

Di era digital ini, pemuda memiliki peran yang sangat strategis dalam memerangi hoaks dan disinformasi. Dengan kemampuan teknologi yang umumnya lebih baik dari generasi sebelumnya, pemuda dapat menjadi agen literasi digital: memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya (cek fakta), mendidik lingkungan sekitar tentang bahaya hoaks, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

5. Pendidikan Politik dan Advokasi

Pemuda yang melek politik memiliki tanggung jawab untuk berbagi pengetahuan tersebut kepada sesama. Baik melalui diskusi informal, kegiatan OSIS dan BEM, seminar, atau konten media sosial yang edukatif, pemuda dapat turut meningkatkan literasi politik masyarakat. Advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, terutama yang menyangkut isu-isu yang relevan bagi generasi muda seperti pendidikan, lapangan kerja, dan lingkungan hidup, juga merupakan bentuk partisipasi politik yang bermakna.

Keterlibatan aktif pemuda bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban moral dalam sistem demokrasi. Apabila pemuda bersikap apatis dan pasif, maka ruang-ruang demokrasi akan diisi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan kebaikan bersama. Sebaliknya, apabila pemuda hadir, kritis, dan konstruktif, maka demokrasi akan semakin kuat dan bermartabat.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Indonesia menganut Demokrasi Pancasila yang memiliki kekhasan tersendiri, yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menyeimbangkan hak individual dengan kepentingan kolektif, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Perjalanan demokrasi Indonesia sangat dinamis dan penuh pasang surut. Dari Demokrasi Liberal yang tidak stabil (1950-1959), Demokrasi Terpimpin yang cenderung otoriter (1959-1965), Demokrasi Pancasila Orde Baru yang

represif (1966-1998), hingga Era Reformasi yang membawa liberalisasi politik namun juga membawa berbagai tantangan baru, semuanya menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana demokrasi harus terus dijaga dan diperbaiki.

Praktik demokrasi di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek: berjalannya lembaga-lembaga negara dengan mekanisme checks and balances, penyelenggaraan pemilihan umum yang semakin transparan dan partisipatif, kebebasan pers yang jauh lebih terbuka dibanding era Orde Baru, serta implementasi otonomi daerah yang mendekatkan pemerintah dengan rakyat.

Demokrasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius yang masih perlu diatasi, yakni politik uang, penyebaran hoaks dan disinformasi, korupsi yang menggerogoti birokrasi, rendahnya literasi politik masyarakat, dan ancaman terhadap kebebasan sipil. Tantangan-tantangan ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh komponen bangsa untuk mengatasinya.

Pemuda memiliki peran yang sangat strategis dan tidak tergantikan dalam menjaga dan memperkuat demokrasi Indonesia. Partisipasi aktif pemuda dalam pemilu, pengawasan pemerintah, keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil, perlawanan terhadap hoaks, dan advokasi kebijakan merupakan bentuk-bentuk nyata kontribusi pemuda bagi demokrasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat berkontribusi bagi penguatan demokrasi Indonesia:

Kepada Pemerintah dan Lembaga Negara: Perlu terus memperkuat integritas penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan, memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan anti-korupsi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

Kepada Partai Politik: Partai politik sebagai pilar demokrasi harus berbenah diri dengan mengedepankan kaderisasi berbasis kompetensi dan integritas, memberikan pendidikan politik yang substansif kepada konstituen, dan secara tegas menolak praktik politik uang serta korupsi dalam tubuh partai.

Kepada Masyarakat dan Pemuda: Setiap warga negara, khususnya generasi muda, perlu meningkatkan literasi politik dan literasi digital, berpartisipasi aktif dalam kehidupan berdemokrasi secara cerdas dan kritis, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman dengan mengedepankan diskursus yang sehat dan beradab.

Kepada Dunia Pendidikan: Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan demokrasi secara lebih mendalam dan kontekstual dalam kurikulum, tidak hanya secara teoritis tetapi juga melalui praktik-praktik nyata yang mengembangkan kesadaran demokratis siswa sejak dini.

Kepada Media: Media massa dan platform digital perlu menerapkan standar jurnalisme yang tinggi, aktif melakukan verifikasi fakta (fact-checking), dan turut berperan sebagai pendidik masyarakat dalam membangun literasi media yang sehat.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dahl, Robert A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.

Dahl, Robert A. (1998). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.

Haris, Syamsuddin. (Ed.). (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kaelan, M.S. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024*. Jakarta: KPU RI.

Lijphart, Arend. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press.

Maarif, Ahmad Syafii. (2006). *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Mahfud MD, Moh. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Noer, Deliar. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken. (Ed.). (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nurcholish Madjid. (2004). *Indonesia Kita*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Pabottingi, Mochtar. (2003). "Demokrasi dan Krisis Konstitusi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 1, hlm. 1-22.

Pompe, Sebastiaan. (2005). *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications.

Prasetyo, Sigit Edi dan Suharno. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Yogyakarta: UNY Press.

Ricklefs, Merle Calvin. (2008). *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Edisi keempat. Stanford: Stanford University Press.

Saifuddin. (2009). *Koalisi Partai Politik: Studi tentang Pembentukan Pemerintahan Koalisi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tim Penyusun. (2022). *Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Winters, Jeffrey A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.